



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10 02/4/PP.00.4/2352/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal (RA);
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa memperhatikan huruf a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah dan Jenjang Pendidikan Luar Sekolah;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
3. Surat Permohonan Kepala RA An Nuur Yayasan Yayasan An Nuur Sidang Sari Nomor 02/YNR/RA.ANR/IV/2013 tanggal 09 April 2013 perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**